



PUTUSAN

Nomor 847/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nanda Rifansyah Putra Alias Putra;
2. Tempat lahir : Desa Lima Laras, Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 15 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Lubuk Cuik, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Sinaga, S.H., Syahriban Lubis, S.H., dan Hasanudin Sianipar, S.H., Advokat beracara dari Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 847/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 847/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 847/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Als Putra terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram, sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Als Putra dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp. 1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi (Inex);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna Silver Metallic dengan Nomor polisi BK 1894 KB;
Dikembalikan kepada pemiliknya An. Saksi Kiran;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Umum Syarifuddin Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) Gram" yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi (Inex) dengan berat brutto 19,70 (sembilan belas koma tujuh puluh) Gram dan dengan berat netto 19 (sembilan belas) Gram, dalam penguasaan Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra yang di simpan atau diletakan pada bagian penutup anti silau matahari di dalam 1 (satu) Mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalic dengan nomor Polisi BK 1894 KB yang dikendarai oleh Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Kasdi Ginting bersama Saksi Laxsimekan Tarigan (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Unit Resnarkoba) mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada orang yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2022/PN Kis



dengan tanpa izin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Pil Ekstasi (inex) yang berada di Jalan Umum Syarifuddin Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, selanjutnya, Saksi melakukan penyelidikan dan diketahui karakter pada ciri-ciri orang (Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra) berdasar informasi tersebut, lalu Saksi Kasdi Ginting bersama Saksi Laxsimekan Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra setelah Saksi melihat dan menemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 50 (lima puluh) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi (Inex) dalam penguasaan Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra yang di simpan atau diletakan pada bagian penutup anti silau matahari di dalam 1 (satu) mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalic dengan nomor Polisi BK 1894 KH yang dikendarai oleh Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra yang dengan posisi duduk pada saat ditangkap, 1 (satu) Unit Handpone merk Xiaomi warna biru, yang di letakan di dalam mobil dekat rem tangan mobil yang dikendarainya, sebagai alat komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut;

- Selanjutnya, Saksi Kasdi Ginting bersama Saksi Laxsimekan Tarigan yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batu Bara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra atas kepemilikan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, dalam integrasi tersebut, Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra mengakui dan menerangkan, sebagai penguasaan keberadaan Narkotika jenis Pil Ekstasi (Inex) oleh Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra diperoleh dari seorang yang bernama panggilan Romi (belum tertangkap) Penduduk Medan Sungal, dengan cara Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan Romi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Ekstasi dengan harga sebesar Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan kepakatan harga sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per butirnya, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Umum Gang Pantai Kecamatan Medan Sungal Kota Medan, yang dengan tujuan Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra jual/ diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan secara pribadi berupa uang dan keuntungan yang Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra peroleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, serta Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra dalam pekerjaan menjual pil Ekstasi tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu belakangan ini;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis Pil Ekstasi) berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: DS53DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan dan Berita dan Berita acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 79/10099/2022 tanggal 23 Agustus 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batubara, diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk segiempat berwarna hijau berlogo Gucci dengan netto awal 3,7996 (tiga koma tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Gram dan dengan berat netto akhir 1, 5235 (satu koma lima ribu dua ratus tiga puluh lima) Gram, disita dari milik Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra;

Bahwa barang bukti A yang diperiksa adalah “positif” mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Umum Syarifuddin Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Kasdi Ginting bersama Saksi Laxsimekan Tarigan (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Unit Resnarkoba) mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada orang yang dengan tanpa izin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Pil Ekstasi (inex) yang berada di Jalan Umum Syarifuddin Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, selanjutnya, Saksi melakukan penyelidikan dan diketahui karakter pada ciri-ciri orang (Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra) berdasar informasi tersebut, lalu Saksi Kasdi Ginting bersama Saksi Laxsimekan Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra setelah Saksi melihat dan menemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi (Inex) dalam penguasaan Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra yang di simpan atau diletakan pada bagian penutup anti silau matahari di dalam 1 (satu) mobil Toyota Kijang Inova warna silver metallic dengan nomor Polisi BK 1894 KB yang dikendarai oleh Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra yang dengan posisi duduk pada saat ditangkap, 1 (satu) unit Handpone merk Xiomi warna biru, yang di letakan di dalam mobil dekat rem tangan mobil yang dikendarainya, sebagai alat komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut;
- Selanjutnya, Saksi Kasdi Ginting bersama Saksi Laxsimekan Tarigan yang mewakili petugas Kepolisian Kabupaten Batu Bara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra atas kepemilikan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, dalam integrasi tersebut, Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra mengakui dan menerangkan, sebagai penguasaan keberadaan Narkotika jenis Pil Ekstasi (Inex) oleh Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra diperoleh dari seorang yang bernama panggilan Romi (belum tertangkap) Penduduk Medan Sungal, dengan cara Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan Romi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Ekstasi dengan harga sebesar Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan kepakatan harga sebesar Rp.145.000,00 (seratus

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima ribu rupiah) per butirnya, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Umum Gang Pantai Kecamatan Medan Sungal Kota Medan, yang dengan tujuan Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra jual/ diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan secara pribadi berupa uang dan keuntungan yang Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra peroleh sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, serta Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra dalam pekerjaan menjual pil Ekstasi tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu belakangan ini;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis pil Ekstasi) berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: DS53DH/VIII/2022/Labaratorium Daerah Deli Serdang-medan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: DS52DH/VIII/2022/Labaratorium Daerah Deli Serdang-medan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan dan Berita dan Berita acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 79/10099/2022 tanggal 23 Agustus 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batubara, diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk segiempat berwarna hijau berlogo Gucci dengan netto awal 3,7996 (tiga koma tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Gram dan dengan berat netto akhir 1, 5235 (satu koma lima ribu dua ratus tiga puluh lima) Gram, disita dari milik Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra;

Bahwa barang bukti A yang diperiksa adalah "positif" mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 50 (tujuh puluh) ML Urine, disita dari milik Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra;

Bahwa barang bukti A yang diperiksa adalah "positif" mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lasmiken Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Umum Syarifuddin, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada orang yang dengan tanpa izin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Pil Ekstasi (Inex) yang berada di Jalan Umum Syarifuddin, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penggerebekkan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi (Inex) dalam penguasaan Terdakwa yang di simpan atau diletakan pada bagian penutup anti silau matahari di dalam 1 (satu) mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalic dengan nomor Polisi BK 1894 KB yang dikendarai oleh Terdakwa duduk pada saat ditangkap, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpone merk Xiami warna biru, yang di letakan di dalam mobil dekat rem tangan mobil yang dikendarainya, sebagai alat komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengembangan melalui interogasi kepada Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, dalam interogasi tersebut, Terdakwa mengakui dan menerangkan, sebagai penguasaan keberadaan Narkotika jenis Pil Ekstasi oleh Terdakwa dibeli dari seorang yang bernama panggilan Romi, dengan cara Terdakwa bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan Romi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Ekstasi dengan harga sebesar Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan kepakatan harga sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per butirnya, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Umum Gang Pantai, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, yang dengan tujuan Terdakwa jual/ diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan secara pribadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Kiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan pengecekan fisik kendaraan tersebut dengan mencocokkan dokumen/surat-surat kepemilikan mobil tersebut berupa BPKB, faktur pembelian kendaraan adalah milik Saksi yang dirental/ disewa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merental/menyewa mobil milik Saksi pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Terdakwa merental/menyewa mobil milik Saksi tersebut dengan tujuan untuk membawa keluarga jalan-jalan yang merental selama 1 (satu) hari dan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari sampai hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Umum Syarifuddin, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi (Inex) dalam penguasaan Terdakwa yang di simpan atau diletakan pada bagian penutup anti silau matahari di dalam 1 (satu) mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalic dengan nomor Polisi BK 1894 KB yang dikendarai oleh Terdakwa duduk pada saat ditangkap, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru, yang di letakan di dalam mobil dekat rem tangan mobil yang dikendarainya, sebagai alat komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang yang bernama panggilan Romi yang Terdakwa kenal dari seorang bermarga Panjaitan Tentara yang berdinasi di Tebing Tinggi dengan cara Terdakwa bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan Romi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Ekstasi dengan harga sebesar Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan kepakatan harga sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per butirnya, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Umum Gang Pantai, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, yang dengan tujuan Terdakwa jual/ diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan secara pribadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai 50 (lima puluh) butir Pil Ekstasi (Inex) tersebut adalah untuk Terdakwa jual agar memperoleh keuntungan berupa uang dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, dan Terdakwa dalam pekerjaan menjual pil Ekstasi tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu belakangan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis pil Ekstasi dari Romi sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi (Inex);
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna silver metallic dengan nomor Polisi BK 1894 KB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: DS53DH/VIII/2022/Labaratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan dan Berita dan Berita acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 79/10099/2022 tanggal 23 Agustus 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batubara, diambil kesimpulan bahwa barang bukti:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk segiempat berwarna hijau berlogo Gucci dengan netto awal 3,7996 (tiga koma tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Gram dan dengan berat netto akhir 1, 5235 (satu koma lima ribu dua ratus tiga puluh lima) Gram, disita dari milik Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra;

Bahwa barang bukti A yang diperiksa adalah "positif" mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Lasmiken Tarigan serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Umum Syarifuddin, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, karena menjual Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi (Inex) dalam penguasaan Terdakwa yang di simpan atau diletakan pada bagian penutup anti silau matahari di dalam 1 (satu) mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalic dengan nomor Polisi BK 1894 KB yang dikendarai oleh Terdakwa duduk pada saat ditangkap, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru, yang di letakan di dalam mobil dekat rem tangan mobil yang dikendarainya, sebagai alat komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang yang bernama panggilan Romi yang Terdakwa kenal dari seorang bermarga Panjaitan Tentara yang berdinis di Tebing Tinggi dengan cara Terdakwa bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan Romi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Ekstasi dengan harga sebesar Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan kepakatan harga sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per butirnya, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Umum Gang Pantai, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, yang dengan tujuan Terdakwa jual/ diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan secara pribadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai 50 (lima puluh) butir Pil Ekstasi (Inex) tersebut adalah untuk Terdakwa jual agar memperoleh keuntungan berupa uang dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, dan Terdakwa dalam pekerjaan menjual pil Ekstasi tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu belakangan ini;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis pil Ekstasi dari Romi sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 847/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Lasmiken Tarigan serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Umum Syarifuddin, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi (Inex) dalam penguasaan Terdakwa yang di simpan atau diletakan pada bagian penutup anti silau matahari di dalam 1 (satu) mobil Toyota Kijang Inova warna silver metalic dengan nomor Polisi BK 1894 KB yang dikendarai oleh Terdakwa duduk pada saat ditangkap, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru, yang di letakan di dalam mobil dekat rem tangan mobil yang dikendarainya, sebagai alat komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seorang yang bernama panggilan Romi yang Terdakwa kenal dari seorang bermarga Panjaitan Tentara yang berdinis di Tebing Tinggi dengan cara Terdakwa bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan Romi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil Ekstasi dengan harga sebesar Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan



kepakatan harga sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per butirnya, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Umum Gang Pantai, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, yang dengan tujuan Terdakwa jual/ diedarkan kembali untuk memperoleh keuntungan secara pribadi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menguasai 50 (lima puluh) butir Pil Ekstasi (Inex) tersebut adalah untuk Terdakwa jual agar memperoleh keuntungan berupa uang dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, dan Terdakwa dalam pekerjaan menjual pil Ekstasi tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu belakangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis pil Ekstasi dari Romi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika jenis pil Ekstasi hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: DS53DH/VIII/2022/Labaratorium Daerah Deli Serdang-Medan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagai Pemeriksa Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan dan Berita dan Berita acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 79/10099/2022 tanggal 23 Agustus 2022 oleh Pegadaian Lima Puluh Kabupaten Batubara, diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) butir tablet berbentuk segiempat berwarna hijau berlogo Gucci dengan netto awal 3,7996 (tiga koma tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Gram dan dengan berat netto akhir 1, 5235 (satu koma lima ribu dua ratus tiga puluh lima) Gram, disita dari milik Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra;

Bahwa barang bukti A yang diperiksa adalah "positif" mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika tidak ada ijin dari yang berwenang, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi (Inex) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna silver metallic dengan nomor Polisi BK 1894 KB yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya An. Saksi Kiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Rifansyah Putra Alias Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 50 (lima puluh) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi (Inex);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova warna silver metallic dengan nomor Polisi BK 1894 KB;
- Dikembalikan kepada pemiliknya An. Saksi Kiran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Eva Kartika Turnip, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)